



PUTUSAN

Nomor 298 /Pid.Sus/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMADI GABRIEL ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 27 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Cemara Giri Graha II, Desa/Kel. Dalung
Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : D-1 ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan karena ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMADI GABRIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMADI GABRIEL dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Tracker didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening ang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (metamfetamine) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah penutup botol berisi 2 (dua) buah pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar dari Terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AMADI GABRIEL pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan Toko Celluler Word di Jalan Teuku Umar No. 60 Desa dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat 1,40 gram netto dan 1 (satu) palstik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,10 gram netto , yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat Petugas dari Dit. Narkoba Polda Bali yaitu saksi I KADEK WINATA dengan Saksi I KETUT SUDIASTU melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu petugas menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang bukti yang diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasy dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) yang disimpan pada tas pinggang warna coklat merk Tracker yang dipakai oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasy (MDMA) diketahui beratnya adalah 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) diketahui beratnya 0,10 gram netto ;
- Bahwa selain barang bukti narkotika petugas juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol berisi 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi petugas, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya membeli 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) diketahui beratnya adalah 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto seharga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) seberat 0,10 gram netto seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama COMBO yang terdakwa tidak ketahui identitas lengkapnya ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 141/NNF/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI,Amd,SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (kode 485/2017/NF), adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastic berisi pecahan tablet warna merah muda (kode 486/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (**MDMA**) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **35** Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika urin (kode 488/2017/NF) dan darah (kode 488/2017/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa AMADI GABRIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwaAMADI GABRIEL pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di depan Toko Celluler Word di Jalan Teuku Umar No. 60 Desa dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanamam”**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat Petugas dari Dit. Narkoba Polda Bali yaitu saksi I KADEK WINATA dengan Saksi I KETUT SUDIASTU melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu petugas menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang bukti yang diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) yang disimpan pada tas pinggang warna coklat merk Tracker yang dipakai oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) diketahui beratnya adalah 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) diketahui beratnya 0,10 gram netto ;
- Bahwa selain barang bukti narkotika petugas juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol berisi 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- Bahwa dari hasil interogasi petugas, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya membeli 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) diketahui beratnya adalah 1,40 (satu koma empat puluh) gram netto seharga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) seberat 0,10 gram netto seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



rupiah) dari seseorang yang bernama COMBO yang terdakwa tidak ketahui identitas lengkapnya .

- Bahwa terdakwa membeli Ekstasi dan shabu tersebut rencananya dipakai sendiri dengan cara kalau mengkonsumsi Ekstasi terdakwa langsung menelan ekstasinya layaknya minum obat/tablet lainnya dan setelah menelan ekstasi perasaan terdakwa seperti orang mabuk dan ada rasa senang seperti terhibur dan kalau terdakwa menggunakan shabu dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik dari kemasan minuman yang berisi pipet plastik diisi air sekitar tigaperempatnya, lalu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa isap asapnya dengan mulut melalui pipet yang dimasukan ke dalam botol meneral yang ada airnya, setelah asap disedot selanjutnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung sehingga terdakwa merasakan ada energi dalam tubuhnya dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan jenis shabu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.30 wita ditempat penginapan di Jalan Kebo Iwa Denpasar yang pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 141/NNF/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI,Amd,SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (kode 485/2017/NF), adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastic berisi pecahan tablet warna merah muda (kode 486/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (**MDMA**) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **35** Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika urin (kode 488/2017/NF) dan darah (kode 488/2017/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa AMADI GABRIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi I KADEK WINATA di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengetahui setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama AMADI GABRIEL.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekira pukul 00.10 wt bertempat di depan toko Celluler Word Jalan Teuku Umar No. 60 Denpasar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan lalu pengeledahan badan dan pakaian terdakwa pada genggam tangan kanan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambaran lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto dan ditemukan juga pada tas pinggang ang dipakai saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) bh pipet Kaca, 1 (satu) bh korek gas, 1 (satu) bh penutup botol berisi 2 (dua) bh pipet arna putih dan 1 (satu) bh HP merk Nokia.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambaran lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto tersebut akan dipakainya sendiri, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto adalah sisa yang telah dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambaran lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto terdakwa mengaku mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama COMBO .
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto adalah sisa yang telah dipakai oleh terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama COMBO juga.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk mengauasai barang bukti narkoba tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2.Saksi I KETUT SUDIASTU di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengetahui setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama AMADI GABRIEL.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekira pukul 00.10 wt bertempat di depan toko Celluler Word Jalan Teuku Umar No. 60 Denpasar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan lalu pengeledahan badan dan pakaian terdakwa pada genggam tangan kanan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambaran lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto dan ditemukan juga pada tas pinggang ang dipakai saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) bh pipet Kaca, 1 (satu) bh korek gas, 1 (satu) bh penutup botol berisi 2 (dua) bh pipet arna putih dan 1 (satu) bh HP merk Nokia.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambaran lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto tersebut akan dipakainya sendiri, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto adalah sisa yang telah dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambaran lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto terdakwa mengaku mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama COMBO .
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto adalah sisa yang telah dipakai oleh terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama COMBO juga.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3.Saksi I MADE HARMONI di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan mengerti dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang ang bernama AMADI GABRIEL.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari sekira pukul 00.10 wt bertempat di depan Toko Celluler Word di jalan Teuku Umar No. 60 Desa Dauh Kauh Kec. Denpasar Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada genggam tangan kanannya memegang 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan pada tas pinggang warna coklat TRACKER yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) bh pipet Kaca, 1 (satu) bh korek gas, 1



(satu) bh penutup botol berisi 2 (dua) bh pipet arna putih dan 1 (satu) bh HP merk Nokia.

- Bahwa benar saat petugas menanakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya sendiri .
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dari jarak dekat sehingga saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan ijin kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4.Saksi I NYOMAN TIRTAYASA di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan mengerti dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang ang bernama AMADI GABRIEL.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari sekira pukul 00.10 wt bertempat di depan Toko Celluler Word di jalan Teuku Umar No. 60 Desa Dauh Kauh Kec. Denpasar Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada genggam tangan kanannya memegang 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan pada tas pinggang warna coklat TRACKER yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) bh pipet Kaca, 1 (satu) bh korek gas, 1 (satu) bh penutup botol berisi 2 (dua) bh pipet arna putih dan 1 (satu) bh HP merk Nokia.
- Bahwa benar saat petugas menanakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya sendiri .
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dari jarak dekat sehingga saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan ijin kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

4. Saksi Ad Charge dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah menurut agama Hindu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak mengalami adanya keluhan fisik.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba mulai sejak tahun 2016 bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi shabu adalah terdakwa merasa sulit tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa merasakan tenaganya seperti berlebihan.
- Bahwa setelah itu terdakwa merasakan ngantuk.
- Bahwa terdakwa merasakan pada saat bangun dari tidur terdakwa merasa lemas.
- Bahwa kemudian terdakwa tidak mengkonsumsi nya lagi namun pada tahun 2017 mulai lagi membeli dan membeli sekali untuk beberapa kali pakai.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan sebanyak 3 kali .
- Bahwa terdakwa dua hari sebelum ditangkap terdakwa menggunakan narkoba.
- Bahwa pada saat itu terdakwa pada pagi hari menggunakan shabu dan pada malam harinya terdakwa menggunakan inex.
- bahwa dampak yang dirasakan oleh terdakwa saat mengkonsumsi inex adalah merasakan sangat enjoi dan sangat enak dipakai dengan mendengarkan musik.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa merasa sangat menyesal telah menggunakan shab dan inex.

Menimbang, bahwa terdakwa **AMADI GABRIEL** , dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Pengacara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 sekira pukul 00.10 wita bertempat didepan toko Celluler word jalan Teuku Umar No. 60 Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Denpasar.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas terdakwa sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat 1,40 gram netto dan pada tas pinggang warna coklat TRACKER yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Metamfetamina) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) bh pipet Kaca, 1 (satu) bh korek gas, 1 (satu) bh penutup botol berisi 2 (dua) bh pipet arna putih dan 1 (satu) bh HP merk Nokia.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ekstacy dan Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
 - Bahwa terdakwa mendapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama COMBO yang dikenal melalui handphone dan terdakwa tidak kenal muka dengan COMBO yang mana 5 (lima) butir tablet arna merah muda bergambar lima jari ang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto terdakwa beli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau berat 0,10 gram netto adalah sisanya yang terdakwa telah pakai dimana shabu tersebut terdakwa beli dari COMBO beberapa hari yang lalu sebanyak 1 F (satu) plastik klip) seharga Rp. 1.300.000-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa mengenai pembayaran pembelian 5 butir ekstacy tersebut terdakwa belum melakukan pembaaaran karena Bank BCA dalam keadaan of line, tentang pembelian sabu ang terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 5 Pebruari 2017 terdakwa sudah melakukan pembayaran melalui SMS Banking BCA.
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran selanjutnya COMBO memberikan terdakwa alamat barang yang terdakwa beli diletakkan disuatu tempat selanjutnya terdakwa mengetahui alamat barang itu terdakwa mengambilnya.
 - Bahwa terdakwa membeli barang dari COMBO sejak satu setengah bulan yang lalu, terdakwa membeli tergantung keadaan keuangan terdakwa, jika ada uang terdakwa beli kalau tidak terdakwa tidur saja.
 - Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ekstacy dan narkotika jenis shabu dan terdakwa menggunakan shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari minggu malam hari tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar jam 22.30 wt di tempat penginapan di jalan Kebo Iwa Denpasar terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis eksatasy yaitu : Tablet ekstacy tersebut langsung saja ditelan seperti laakna minum

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



obat/tablet lainnya, biasanya setelah menelan ekstacy terdakwa merasakan seperti mabuk dan ada rasa senang seperti terhibur.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah pertama disediakan sebuah botol plastik dari kemasan minimum yang berisi pipet plastik diisi air sekitar tigaperempatnya, korek api gas dan pipa kaca, lalu terdakwa membuka sabunya lalu di taruh di pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas dari bawah, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa isap asapnya dengan mulut melalui pipet yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang ada airnya, setelah asap tadi disedot selanjutnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung sehingga terdakwa merasakan ada energi dalam tubuh terdakwa, hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Tracker didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening ang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (metamfetamine) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah penutup botol berisi 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AMADI GABRIEL, pada hari hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di depan Toko Celluler Word di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Umar No. 60 Desa dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Bali dimana pada saat petugas melakukan penggeledahan menemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro putih didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda menggambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamine) yang disimpan pada tas pinggang warna coklat merk Tracker yang dipakai oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan terdakwa membeli Ekstasi dan shabu tersebut rencananya dipakai sendiri dengan cara kalau mengkonsumsi Ekstasi terdakwa langsung menelan ekstasinya layaknya minum obat/tablet lainnya dan setelah menelan ekstasi perasaan terdakwa seperti orang mabuk dan ada rasa senang seperti terhibur dan kalau terdakwa menggunakan shabu dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik dari kemasan minuman yang berisi pipet plastik diisi air sekitar tigaperempatnya, lalu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawwah, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa isap asapnya dengan mulut melalui pipet yang dimasukan ke dalam botol mineral yang ada airnya, setelah asap disedot selanjutnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung sehingga terdakwa merasakan ada energi dalam tubuhnya dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi dan jenis shabu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 wita ditempat penginapan di Jalan Kebo Iwa Denpasar yang pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sendiri dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan ijin berkaitan dengan barang bukti sabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika, berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : 141/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (kode 485/2017/NF), adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastic berisi pecahan tablet warna merah muda (kode 486/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (MDMA) dan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika urin (kode 488/2017/NF) dan darah (kode 488/2017/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari ketiga dakwaan tersebut yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut : "Setiap penyalah guna : a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna.
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. *Setiap penyalah guna*

Menimbang, bahwa menurut Yuris Prudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, menyebutkan bahwa pengertian setiap "penyalah guna" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan unsur "barang siapa" sehingga dari pengertian tersebut unsur setiap penyalah guna ataupun unsur barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa ini mengacu pada subyek sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini mengacu pada subyek hukum yaitu manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum dan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama **AMADI GABRIEL**, dengan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwayang didukung pula oleh keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maupun hasil pemeriksaan laboratoris dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, telah terungkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 15.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat didepan Toko Celluler Word di Jalan Teuku Umar No. 60 Desa dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dan terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Polisi yang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat bersih 1,40 gram netto dan 1 (astu) plastik klip Kristal bening disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium bersama dengan urine dari terdakwa, yang diperiksa di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa kristal putih dan cairan bening/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut I Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah terungkap bahwa terdakwa dalam perbuatannya yang penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu ini tidak ada ijin khusus dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan apalagi menyangkut Narkotika Golongan I yang dilarang keras untuk diedarkan dan memang ternyata dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, izin dimaksud

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dimiliki oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang menyangkut unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua , maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 *jungto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah memakai sabu pertama kali tahun 1997 dan kemudian terdakwa tidak Rutin menggunakan sabu berdasarkan keterangan dokter yang melakukan asesment terhadap terdakwa yaitu dr A.A. Gd. Hartawan dengan Surat Nomor 263//KLINIK/V/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan telah dilakukan penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat 1,40 gram netto dan 1 (satu) plastik klip kristal bening oleh karena terbukti barang-barang tersebut digunakan untuk tindak kejahatan, maka sudah selayaknya apabila barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMADI GABRIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMADI GABRIEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro putih didalamnya terdapat plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda bergambarkan lima jari yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) dengan berat 1,40 gram netto.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Tracker didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening ang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (metamfetamine) dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah penutup botol berisi 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 oleh I Ketut Suarta, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutrisno,S.H.,M.H, dan I Wayan Merta,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Dewa Ayu Wahyuni Mesi, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Sutrisno, SH.

I Ketut Suarta, S.H.,M.H.

2. I Wayan Merta,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari Rabu , tanggal 05 Juli 2017, menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Juli 2017 Nomor 298/Pid.Sus/2017/ PN Dps

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20